



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : 02-K / PM.II-10 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Khaerul Lukman
Pangkat, NRP	: Sertu / 21050147201282
Jabatan	: Ba Situt
Kesatuan	: Otmil II-10 Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 19 Desember 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Perum Griya Nirwana Blok G No. 2 Rt. 04 Rw. 03 Kel. Sijeruk Kec.Kendal Kab. Kendal.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan	: 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Kababinkum TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/51/XI/2016 tanggal 28 November 2016. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016. 3. Surat Penetapan dari : a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/02/PM.II-10/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017. b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/02/PM.II-10/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017. 4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi. 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar	: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/105/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014.

Dengan mengingat pasal tersebut diatas Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor CM/500902/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal dan ditandatangani oleh dr. Suryani Adnan NIP.196807092005012005.
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3614/2003 atas nama Muhammad Yusuf Kurniawan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kendal.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa akan menanggung akibat yang timbul berkaitan dengan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Enam Belas di depan Rusunawa Jl. Stadion Utama Kendal Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XII di Dodik Magelang Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Hukum di Pusdikkom Kodiklat TNI AD Jakarta selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kumdam IV/Diponegoro, tahun 2006 mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susba Intel di Rindam IV/Diponegoro selama 2 (dua) bulan, setelah naik pangkat Sertu dan beberapa kali mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Otmil II-10 Semarang Babinkum TNI menjabat Ba Situt dengan pangkat Sertu, NRP. 21050147201282.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib Saksi-1 pulang dari sekolah di SMP Negeri 1 Kendal Jl. Stadion Utama Kendal dengan berjalan kaki beriringan bersama Sdr. Bayu (Siswa SMP Negeri 1 Kendal kelas VII), Sdr. Deva Rizqyan Irfanto (Siswa SMP Negeri 1 Kendal kelas VII/Saksi-2) dan Sdr. Adit (Siswa SMP Negeri 1 Kendal kelas VII) serta masih menggunakan seragam SMP Negeri 1 Kendal, ketika sampai di Jl. Stadion tepatnya di depan bangunan Rusunawa, Saksi-1 yang sedang bercanda, dengan posisi tangan ke atas memegang bolpoint dan kawannya berusaha mengambil bolpoint tersebut, tiba-tiba dari arah belakang tanpa memberikan isyarat/klakson terlebih dahulu, Terdakwa yang mengendarai mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ menyerempet Saksi-1 hingga bolpoint yang dipegang Saksi-1 terpental jatuh di atas bagian tengah kap mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ yang dikemudikan Terdakwa tersebut.

c. Bahwa Terdakwa kemudian menghentikan mobilnya di tengah jalan, selanjutnya keluar dari mobil kemudian berjalan menghampiri Saksi-1, selanjutnya dengan tangan kirinya Terdakwa memegang pundak Saksi-1 dan langsung memukul Saksi-1 yang saat itu sedang menoleh kearah Terdakwa sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan hingga menyebabkan Saksi-1 terjatuh di rerumputan pinggir jalan, setelah memukul Terdakwa balik kanan menuju mobil Terdakwa dan pergi begitu saja meninggalkan Saksi-1 sambil berkata "bajingan".

d. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka lebam pada bagian pipi kanan bagian luar, pipi kanan bagian dalam mengeluarkan darah dan Saksi-1 juga merasakan sakit di bagian rahang kanan serta ada gigi kanan atas Saksi-1 yang goyang.

e. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut dilihat oleh Sdr. M. Sofyan Efendi (Saksi-3) yang pada saat itu berada di belakang mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ saat itu Saksi-3 mengendarai sepeda motor bersama anaknya, selanjutnya Saksi-3 mencatat Nopol mobil Honda Jazz warna Hitam tersebut kemudian Saksi-3 mengantarkan pulang anaknya ke rumah.

f. Bahwa setelah mengantarkan anaknya ke rumah, Saksi-3 kembali ke tempat kejadian di Jl. Stadion menemui empat orang anak sekolah yang saat itu masih di tempat kejadian, selanjutnya Saksi-3 bertanya "nang sing di jotos sopo mau..?" (nak yang dipukul siapa tadi) dijawab oleh anak-anak tersebut "wis mulih pak.! (sudah pulang pak), selanjutnya Saksi-3 memberikan secarik kertas yang berisi catatan Nopol mobil Honda Jazz warna Hitam yang dikemudikan Terdakwa kepada Sdr. Deva Rizqyan Irfanto (Saksi-2) salah seorang dari anak sekolah tersebut sambil berkata "nang iki kekno wong tuwone anak sing dijotos mau, nek rak trimo kon lapor Polisi..! (nak ..ini kasihkan orang tuanya anak yang dipukul tadi, kalau tidak terima suruh lapor Polisi), selanjutnya Saksi-3 pergi ke kantor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah menerima kertas bertuliskan Nopol mobil Honda Jazz warna Hitam yang dikemudikan Terdakwa, Saksi-2 kemudian menemui Saksi-1 dan menyerahkan catatan Nopol mobil Honda Jazz warna Hitam kepada Sdr. Mujiono (orang tua Saksi-1/Saksi-4).

e. Bahwa Saksi-4 kemudian berusaha mencari informasi pemilik mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ dengan menelpon Sdr. Budi Maryanto (Saksi-5), saat itu Saksi-5 menyampaikan pemilik mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ adalah Terdakwa karena setiap hari mobil tersebut diparkir di samping Bengkel Mobil Pahala Kencana milik Saksi-5.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-4 melapor ke Polsek Kendal dan diperintahkan untuk berobat dan di Visum di RSUD Dr. Soewondo Kendal, setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI selanjutnya Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor CM/500902/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal dan ditandatangani oleh dr. Suryani Adnan NIP 196807092005012005, dari hasil pemeriksaan luar Saksi-1 mengalami memar di pipi dan sisi bagian dalam pipi yang memar ada luka lecet.

h. Bahwa walaupun dalam keterangannya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengatakan pelakunya adalah Sdr. Samsudin alamat Hamadi Gunung Jayapura, teman Terdakwa, namun dari keterangan para Saksi maupun korban telah membenarkan bahwa pelakunya adalah Terdakwa.

i. Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut yaitu tanggal 20 Mei 2016, Sdr. Muhammad Yusuf Kurniawan (Saksi-1) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3614/2003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kendal berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan 18 (delapan belas) hari dan saat ini masih duduk dikelas VII SMP Negeri 1 Kendal.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, namun Majelis tetap akan memberikan hak kepada Terdakwa sebagaimana ia didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Kurniawan
Pekerjaan : Pelajar SMP N I Kendal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 2 September 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kendal Persada Asri Blok I No.
B.43 RT. 07 RW. 01 Kel. Kebondalem
Kec. Kota Kendal Kab. Kendal.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah kejadian baru Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 hari Jum'at sekira pukul 10.30 Wib Saksi pulang dari sekolah dengan berjalan kaki bersama dengan temannya yang bernama Adit, Bayu dan Deva (Saksi-5) melalui Jl. Stadion Utama Kendal.
3. Bahwa pada saat Saksi berjalan bersama teman-temannya tersebut tiba-tiba dari arah belakang Saksi melintas mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ dengan tidak membunyikan klakson dan menyerempet tangan Saksi yang saat itu sedang memegang bolpoint hingga mengakibatkan bolpoint tersebut terpelempar dan jatuh di atas kap mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut pengemudi Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ yang akhirnya diketahui adalah Terdakwa menghentikan mobilnya dan langsung menghampiri Saksi dan Terdakwa dengan tangan kirinya memegang pundak Saksi sebelah kiri dan kemudian langsung memukul Saksi dengan tangan kanan mengenai pipi Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa akibat pemukulan Terdakwa tersebut Saksi terjatuh dan merasakan sakit pada pipi kanan bagian luar maupun bagian dalam.
6. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan masuk ke dalam mobilnya sambil berkata "bajingan".
7. Bahwa pada saat Saksi terjatuh akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi ditolong oleh teman-teman Saksi untuk berdiri dengan cara ditarik tangannya dan pada saat Saksi berdiri dan kemudian meludah, Saksi melihat ada darah dalam ludah Saksi.
8. Bahwa pada saat itu Saksi tidak langsung pulang ke rumah akan tetapi mengambil sepeda terlebih dahulu di daerah Kalireyang sehingga Saksi berpisah dengan teman-temannya yang langsung pulang ke rumah.
9. Bahwa tidak lama kemudian pada saat Saksi dalam perjalanan untuk mengambil sepeda, Sdr. Deva (Saksi-5) ternyata menyusul Saksi dan memberitahukan bahwa Sdr. Deva telah diberi catatan dalam secarik kertas dari seseorang mengenai nomor Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang mana tertulis nomor Polisi nya adalah H-8154-AJ Honda Jazz Hitam.

10. Bahwa kemudian setelah mengambil sepeda Saksi bersama dengan Sdr. Deva pulang ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi memberitahukan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan memberikan catatan nomor Polisi kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa.

11. Bahwa karena Saksi merasa pipi kanannya sakit maka Saksi oleh orang tua Saksi dibawa ke RSUD Dr. Soewondo Kab. Kendal untuk berobat dan dilakukan visum.

12. Bahwa pada saat Saksi berada di RSUD Dr. Soewondo Kab. Kendal Terdakwa datang dan melihat kondisi Saksi sambil meminta maaf kepada Saksi.

13. Bahwa saat terjadinya pemukulan terhadap Saksi tersebut yaitu pada tanggal 20 Mei 2016 Saksi berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan dan 18 (delapan belas) hari karena Saksi lahir pada tanggal 2 September 2003 dan masih duduk di bangku SMP kelas VII SMP N I Kendal.

14. Bahwa menurut Saksi saat kejadian Terdakwa mengetahui bila Saksi masih anak-anak karena saat itu Saksi dan teman-teman Saksi dalam perjalanan pulang sekolah dan masih menggunakan seragam SMP Negeri 1 Kendal berupa baju batik warna biru putih dan celana panjang biru.

15. Bahwa pada pagi harinya setelah kejadian yaitu tanggal 21 Mei 2016, Saksi tetap masuk sekolah seperti biasa dan dapat mengikuti kegiatan sekolah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: M. Sofyan Efendi
Pekerjaan	: PNS Dishub Kab. Kendal
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 17 Maret 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: (sesuai KTP) Gg. Delima No. 20 RT.01 RW. 02 Desa Penanggungan Kec. Penggandon Kab. Kendal. (sekarang) PerumKendalPersadaAsri Blok 2 No. 91 RT.06 B RW.01 Kel. Kebondalem Kec. Kota Kendal Kab. Kendal.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada tahun 2011 Saksi juga menjadi Saksi di persidangan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Saksi bersama dengan anak Saksi melintas di jalan Stadion Utama untu menuju ke rumah Saksi.
3. Bahwa pada saat Saksi melintas di jalan tersebut situasi jalan macet karena banyak anak-anak pulang sekolah dan ada kendaraan Honda Jazz warna hitam nopol H-8154-AJ yang berhenti di tengah jalan dimana saat itu Saksi berada lebih kurang 5 (lima) meter di belakang kendaraan honda jazz tersebut dan Saksi melihat Saksi-1 mengambil bolpoint di atas kap mobil honda jazz tersebut dan saat itu juga secara tiba-tiba seseorang keluar dari kendaraan honda jazz tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan kemudian langsung menghampiri Sdr. Yusuf (Saksi-1) dan melakukan pemukulan.
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi Saksi-1 sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke belakang.
5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan kemudian Terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam mobil sambil berkata "Bajingan" dan kemudian pergi meninggalkan Saksi-1.
6. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak ada melakukan perlawanan dan Saksi juga tidak ada melakukan tindakan apa-apa karena saat itu anak Saksi rewel akan tetapi Saksi sempat mencatat nomor polisi kendaraan Terdakwa tersebut yaitu H-8154-AJ.
7. Bahwa setelah Terdakwa pergi dan jalan sudah tidak macet lagi selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan kemudian kembali ke lokasi kejadian dan bertemu dengan 4 (empat) orang anak sekolah yang masih berada di tempat tersebut, kemudian Saksi bertanya "Nang sing di jotos sopo mau..?" (nak yang dipukul siapa tadi) dijawab anak-anak tadi "wis muleh pak.! (sudah pulang pak), Saksi selanjutnya memberikan secarik kertas bertuliskan Nopol mobil Honda jazz warna Hitam yang dikemudian Terdakwa kepada salah satu anak sekolah tersebut sambil berkata "nang iki kekno wong tuwone anak sing dijotos mau, nak rak trimo kon lapor Polisi..! (nak ..ini kasihkan orang tuanya anak yang dipukul tadi, kalau tidak diterima suruh lapor Polisi), setelah secarik kertas diterima oleh salah satu anak sekolah tadi, kemudian Saksi langsung pergi menuju ke kantor.
8. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut Saksi sangat menyayangkan karena Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya dapat melindungi masyarakat, bukannya malah menganiaya dan apalagi korbannya adalah anak-anak yang masih duduk di bangku SMP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan dan kejadian perkara Terdakwa yang dulu adalah pada tahun 2010 bukan tahun 2011. Dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya yaitu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan waktu kejadian perkara Terdakwa yang dulu sebenarnya Saksi sudah agak lupa yaitu pada tahun 2010 atau 2011.

Saksi-3:

Nama lengkap : Mujiono
Pekerjaan : PNS Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kendal
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 13 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Stadion Perum Kendal Persada Asri I Blok B No.43 RT.007 RW.001 Kel. Kebondalem Kec. Kota Kendal Kab. Kendal.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah kejadian baru Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhammad Yusuf Kurniawan adalah merupakan anak kandung Saksi yang lahir pada tanggal 2 September 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3614/2003 dan masih bersekolah di SMP Negeri 1 Kendal kelas VII.
3. Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wib hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 saat Saksi tiba di rumah, melihat anak Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Yusuf Kurniawan (Saksi-1) dan tiga orang temannya sedang duduk-duduk di ruang tamu, dan kemudian teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Deva Rizqyan Irfanto (Saksi-5) menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah dipukul oleh seseorang sambil Saksi-5 menyerahkan kertas kecil yang bertuliskan H-8154-AJ Honda Jazz Hitam.
4. Bahwa Saksi-5 menyampaikan kertas kecil tersebut diberikan oleh seseorang yang mencatat nomor polisi si pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan orang tersebut berpesan "ini dek nomor kendaraan orang yang melakukan pemukulan terhadap temanmu, tolong berikan kepada orang tua temanmu yang tadi dipukul".
5. Bahwa setelah mendapat cerita dari Saksi-5 tersebut selanjutnya Saksi menanyakan bagian mana yang dipukul kepada Saksi-1 sambil Saksi memeriksa kondisi Saksi-1 dengan menyuruh Saksi-1 membuka mulutnya, terlihat ada darah pada pipi kanan bagian dalam dan luka lebam pada pipi kanan bagian luar, dan disamping itu Saksi-1 juga mengeluh rahang kanannya sakit serta ada gigi kanan atas yang sakit (goyang) akibat pukulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi-5 dan Saksi-1 sebelum terjadinya pemukulan tersebut yaitu pada saat Saksi-1 dan Saksi-5 dan beberapa temannya sedang berjalan pulang dari arah sekolahnya di SMP Negeri 1 Kendal menuju arah rumah, tepatnya di depan Rusunawa Baru Jl. Stadion Utama Kendal, Saksi-1 berjalan dengan posisi tangan kanan di atas sedang memegang sebuah bolpoint, dari arah samping kiri salah seorang teman sekolahnya berusaha untuk merebut sehingga bolpoint yang berada ditangan Saksi-1 terpelantai, bertepatan dari arah belakang melaju sebuah mobil yang setelah diketahui adalah dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian bolpoint tersebut jatuh tepat di Kap bagian atas mobil Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan mobilnya dan Saksi-1 berusaha untuk mengambil bolpoint tersebut akan tetapi tiba-tiba Terdakwa turun dari mobilnya kemudian mendatangi Saksi-1 sambil berkata "bajingan" selanjutnya dengan tangan kirinya langsung memegang pundak kanan Saksi-1 dan langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali kearah pipi kanan Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh terlentang dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1 begitu saja.

8. Bahwa dengan informasi dan cerita tersebut selanjutnya Saksi menelpon Sdr. Budi Maryanto (Saksi-6) yang mempunyai usaha bengkel untuk menceritakan peristiwa yang menimpa anak Saksi dan meminta tolong mencari informasi mengenai pemilik mobil Honda Jazz warna hitam Nopol H-8154-AJ dan kemudian dari Saksi-6 diperoleh informasi bahwa pemilik mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ adalah Terdakwa karena sering parkir di dekat bengkel milik Saksi-6..

9. Bahwa sekira pukul 11.30 Saksi membawa Saksi-1 untuk berobat serta meminta di Visum di RSUD Dr. Soewondo Kendal namun ditolak oleh pihak Rumah Sakit dengan alasan tidak ada Surat Pengantar dari Kepolisian sehingga karena mau sholat Jumat maka Saksi dan Saksi-1 kembali ke rumah.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi, Saksi-1 dan ditemani oleh Saksi-6 mendatangi Polsek Kendal untuk melaporkan kejadian penganiayaan terhadap Saksi-1 dan saat itu laporan langsung diterima oleh Kapolsek Kendal, setelah selesai Saksi-1 diperintahkan untuk berobat dan di Visum di RSUD Dr. Soewondo Kendal dengan diberikan surat pengantar dari Polsek Kendal.

11. Bahwa saat itu juga Saksi, Saksi-1 dan Saksi-6 berangkat ke RSUD Dr. Soewondo Kendal dan Sdr. Budi Maryanto dan pada Saksi-1 dilakukan pemeriksaan di UGD Saksi-6 berkata kepada Saksi "coba saya telepon dulu Lukman (panggilan Terdakwa), saat itu Saksi-4 sempat mendengar percakapan Saksi kepada Terdakwa "kok anak kecil kamu pukul", sedangkan pembicaraan yang lainnya Saksi tidak dengar.

12. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke ruang UGD tempat Saksi-1 diperiksa dan langsung menghampiri Saksi dan bersalaman sambil berkata "saya orangnya berangasan, bapak mau ajak apa" dijawab Saksi "masalah bapak berangasan saya tidak takut dengan kamu, karena ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hukum maka saya akan tempuh permasalahan ini lewat jalur hukum” Terdakwa selanjutnya mendekati tempat pemeriksaan dan melihat-lihat kondisi Saksi-1 kemudian berkata “ya tadi, saya yang mukul” sambil mengacungkan tangan kanannya yang terkepal dan kemudian pergi meninggalkan ruang UGD RSUD Dr. Soewondo Kendal.

13. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi-1 dengan mengatakan “saya mohon maaf atas tindakan saya yang melakukan pemukulan terhadap anak bapak, saya juga mohon perkara ini yang sudah dilaporkan ke Denpom IV/3 Salatiga agar dicabut, kita selesaikan saja secara kekeluargaan” saat itu Saksi menjawab “secara manusiawi saya memaafkan, tetapi untuk mencabut laporan yang sudah ditangani oleh Denpom IV/3 Salatiga saya tidak bersedia” karena Terdakwa sejak kejadian tidak ada itikad baik untuk datang menyelesaikan permasalahan.

14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, pipi kanan Saksi-1 bagian dalam luka mengeluarkan darah, rahang bagian kanan mengalami lebam dan salah satu gigi atas bagian kanannya goyang, setelah kurang lebih satu bulan setelah kejadian pemukulan pada gigi kanan bagian atas akhirnya lepas.

15. Bahwa pada awalnya setelah kejadian Saksi tidak akan mempermasalahkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi dengan sikap Terdakwa yang arogan dan seolah-olah merasa tidak bersalah serta tidak segera datang ke rumah untuk meminta maaf baik kepada Saksi maupun kepada Saksi-1 maka Saksi selanjutnya memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Saksi dan Saksi-1 setelah kejadian langsung ke kantor Polsek dulu baru kemudian ke Rumah Sakit.
2. Di Rumah Sakit Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi dan Saksi mengatakan “Kamu jangan mentang-mentang tentara, saudara saya banyak tentara di Kodam”
3. Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kiri bukan tangan kanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Anis Fajariyanto
Pangkat, NRP	: Serka, 31930790880671
Jabatan	: Ba Unit I-2
Kesatuan	: Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir	: Kendal, 26 Juni 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kel. Karang Sari RT.4 RW.3 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 sejak dinas di Kodim 0715/Kendal tetapi tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapat perintah melalui SMS dari Batih Intel Kodim 0715/Kendal atas nama Pelda Ahmadiono yang mengatakan "tolong cek kebenaran informasi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Sertu Khaerul Lukman".
3. Bahwa dengan adanya perintah tersebut kemudian Saksi menelpon Terdakwa menanyakan kebenaran informasi dari Pelda Ahmadiono, dalam pembicaraan pertainan tersebut Saksi berkata "Luk, kamu mukul orang" dijawab Terdakwa "iya bang, karena saat mobil saya lewat anak-anak itu menyoret mobil saya bang, saya jengkel bang, saya turun langsung saya pukul" dan kemudian Saksi berkata "sudah Luk, kamu selesaikan baik-baik saja, jangan sampai masalah naik ke atas" dijawab Terdakwa "siap bang".
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan Dinas Dalam di Unit Intel Kodim 0715/Kendal mendapat telepon dari Dan Unit Intel Kodim 0715/Kendal atas nama Letda Inf Nurwanto yang menyampaikan bahwa Dandim mendapat SMS dari Kasdam menanyakan perihal kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Dan Unit Intel Kodim 0715/Kendal mengajak Saksi untuk mencari alamat dan mengecek keadaan korban, dan sebelum pergi Saksi sempat menelpon Terdakwa menyampaikan perihal SMS Kasdam kepada Dandim 0715/Kendal dengan berkata "gimana Luk, untuk masalah ini sampai Kasdam SMS Dandim" dijawab Terdakwa "ijin bang, saya sekarang berada di Wonogiri, kalau masalah ini mau dilanjutkan silahkan, terserah dibelakangnya mau Kasdam atau siapa....terserah".
6. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib dengan diantar Saksi-6, Saksi bersama bersama Dan Unit Intel mencari rumah Saksi-1 namun tidak bertemu dengan Saksi-1, hanya bertemu dengan orang tua Saksi-1, kemudian dengan diantar orang tua Saksi-1, Saksi bersama Dan Unit Intel mendatangi SMP Negeri 1 Kendal untuk mengecek kondisi Saksi-1, setelah bertemu Saksi melihat kondisi Saksi-1 mengalami bengkok (lebam) pada bagian pipi kanan, namun masih dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Deva Rizqyan Irfanto
Pekerjaan : Pelajar SMP N I Kendal
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 13 April 2003
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kendal Persada Asri Blok B No. 22
RT. 07 RW. 01 Kel. Kebondalem Kec.
Kota Kendal Kab. Kendal.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena adik Terdakwa adalah adik kelas Saksi waktu sekolah SD tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib pulang dari sekolah di SMP Negeri 1 Kendal dengan berjalan kaki melalui Jl. Stadion Utama Kendal dengan Saksi-1 dan beberapa teman Saksi yang bernama Adit dan Bayu.
3. Bahwa karena Saksi-1 mau mengambil sepeda di Kalireyeng maka Saksi-1 kemudian pergi mendahului bersama Sdr. Adit, akan tetapi beberapa saat kemudian Saksi-1 dan Sdr. Adit berebut bolpoint dimana bolpoint tersebut dipegang oleh Saksi-1 dengan tangan kanan mengarah ke atas sedangkan Sdr. Adit berusaha untuk mengambilnya sehingga bolpoint tersebut terpental dan bersamaan dengan hal itu melintas mobil Honda Jazz warna Hitam dan bolpoint tersebut jatuh di atas mobil Honda Jazz warna Hitam tersebut.
4. Bahwa selanjutnya mobil Honda Jazz warna Hitam tersebut berhenti dan Saksi-1 bersama Sdr. Adit berusaha mengambil bolpoint tersebut, akan tetapi pengemudi mobil Honda Jazz warna Hitam yang ternyata diketahui adalah Terdakwa turun dan langsung menghampiri Saksi-1 beserta kawannya selanjutnya dengan tangan kirinya memegang pundak kanan Saksi-1 kemudian melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kanan Saksi-1.
5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 terjatuh di rerumputan pinggir jalan, sementara Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai mobilnya.
6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi yang saat kejadian bersama dengan Sdr. Bayu Firdause Komara dengan jarak sekitar kurang lebih tujuh meter dari tempat kejadian, langsung berlari menghampiri Saksi-1 untuk memberikan pertolongan.
7. Bahwa Saksi memberikan pertolongan kepada Saksi-1 dengan cara membantu Saksi-1 untuk berdiri dan pada saat berdiri Saksi-1 meludah dan Saksi melihat ludah Saksi-1 bercampur darah.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 beserta kawannya pergi ke Kalireyeng untuk mengambil sepeda sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan pulang, namun saat sampai di depan Stadion Kendal Saksi dihampiri seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang kemudian memberikan secarik kertas yang bertuliskan nomor polisi kendaraan yang melakukan pemukulan sambil berkata "ini kertas kasihkan orang tua anak yang dipukul", Saksi kemudian pergi menemui Saksi-1 untuk memberikan kertas yang bertuliskan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi kendaraan orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Saksi-6:

Nama lengkap : Budi Maryanto
Pekerjaan : Wiraswasta bengkel mobil.
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 21 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perum Kendal Persada Asri Blok I No. B.24 RT.07 RW.01 Kel. Kebondalem Kec. Kota Kendal Kab. Kendal.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi sedang bekerja di bengkel mobil Pahala Motor di Jl. Pahlawan II Nomor 10 A Kel. Langenharjo RT.02 RW.01 Kec. Kendal Kab. Kendal hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 11.30 Wib ditelepon oleh Sdr. Mujiono (Saksi-3) yang menanyakan "mas apa sampeyan tahu pemilik mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ" dijawab Saksi "iya pak saya tahu kendaraan itu milik Lukman (panggilan Terdakwa)" kemudian Saksi-3 berkata "nanti setelah sholat Jum'at sampeyan saya ajak ke RSUD Dr. Soewondo Kendal" dijawab Saksi "ya pak nanti saya ke rumah njenengan".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi berangkat menuju rumah Saksi-3 kemudian setelah Saksi sampai di rumah Saksi-3 maka Saksi, Saksi-3 dan Saksi-1 langsung berangkat menuju RSUD Dr. Soewondo Kendal dan selama dalam perjalanan Saksi-3 menceritakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 10.30 sewaktu Saksi-1 pulang sekolah bersama teman-temannya di Jl. Stadion Utama tepatnya depan Rusunawa Kendal telah diserempet dari samping dan dipukul oleh pengemudi mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ.
4. Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut ada seseorang yang akhirnya diketahui bernama Sdr. M. Sofyan Efendi (Saksi-2) yang kebetulan melihat kejadian tersebut kemudian menulis pada secarik kertas Nopol H-8154-AJ Honda Jazz Hitam dan kemudian menyerahkannya kepada teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Deva Rizqyan Irfanto (Saksi-5), kertas tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi-3 dan dari catatan kertas tersebut Saksi-3 meminta informasi kepada Saksi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi-3 tersebut kemudian Saksi berinisiatif untuk mencari informasi dengan menelepon Sdr. Ahmadiyono (anggota Intel Kodim 0715/Kendal) untuk menanyakan "apakah Terdakwa berdinis di Kodim 0715/Kendal" dan dijawab oleh Sdr. Ahmadiyono "Terdakwa berdinis di Otmil Semarang serta akan menghubungi piket Kodim 0715/Kendal atas nama Sdr. Anis (Saksi-4) dan selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk mengecek kebenaran tentang perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1.

6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mencari Saksi di bengkel namun tidak ketemu dengan Saksi kemudian pergi ke rumah Saksi dan bertemu dengan istri Saksi dan Terdakwa menanyakan keberadaan dan Nomor Handphone (HP) Saksi.

7. Bahwa pada saat Saksi berada di Rumah Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-1 Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan HP dan menanyakan "mas dimana" dijawab Saksi "aku di rumah sakit sama pak Mujiono dan Yusuf Kurniawan yang kamu pukul" Terdakwa kemudian berkata "ya mas orang tuanya mau minta gimana..?" dijawab Saksi "sekarang kamu ke rumah sakit dulu", tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi-3 di UGD kemudian melihat Saksi-1 yang terbaring sedang diperiksa oleh dokter, kemudian dengan tangan kirinya memegang pipi kiri Saksi-1 serta menyuruh membuka mulutnya selanjutnya dengan tangan kanannya memotret bekas luka tersebut menggunakan HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "saya memang aku orangnya brangasan sambil menunjukkan kepala tangan kanannya yang dibuat memukul pipi/kepala Saksi-1, kemudian tanpa pamit Terdakwa pergi meninggalkan rumah sakit.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka sobek pada rahang dalam sebelah kiri sehingga susah untuk mengunyah makanan, dan kemudian Saksi-3 juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kendal namun karena pelakunya TNI kemudian dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses secara hukum.

9. Bahwa Saksi mengetahui mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ adalah milik Terdakwa karena setiap hari mobil Honda Jazz warna Hitam Nopol H-8154-AJ diparkir di samping bengkel mobil Pahala Kencana milik Saksi.

10. Bahwa Saksi dengan kejadian ini sangat menyesalkan tindakan Terdakwa, seharusnya Terdakwa dapat menahan emosi, karena Saksi-1 masih anak-anak yang baru duduk di bangku SMP kelas VII.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : pada saat Terdakwa datang ke rumah sakit, Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-1 serta menanyakan tentang biaya pengobatan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XII di Dodik Magelang Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Hukum di Pusdikhum Kodiklat TNI AD Jakarta selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kumdam IV/Diponegoro, tahun 2006 mengikuti Susba Intel di Rindam IV/Diponegoro selama 2 (dua) bulan, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Otmil II-10 Semarang Babinkum TNI menjabat Ba Situt dengan pangkat Sertu, NRP 21050147201282.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 11.30 dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol H-8154-AJ melewati Jl. Stadion Utama Kendal dimana saat itu situasi jalan pada tepi jalan ramai anak sekolah karena pada sata itu waktunya pulang anak sekolah.
3. Bahwa pada saat melintas di Jl. Stadion Utama Kendal tersebut, tepatnya di depan bangunan Rusunawa Terdakwa melihat beberapa anak sekolah yang pada akhirnya diketahui salah satunya adalah Saksi-1 sedang berjalan sambil bersenda gurau dan melihat hal tersebut Terdakwa membunyikan klakson, akan tetapi pada saat kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol H-8154-AJ yang dikemudikan oleh Terdakwa tepat berada di samping Saksi-1 dan beberapa orang temannya, tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi sesuatu di atas kap mobil dan suara seperti menggores mobil.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan keluar untuk menghampiri anak-anak yang berada di samping kiri kendaraan Terdakwa dan selanjutnya menanyakan kepada salah seorang anak yang ada di tempat tersebut dengan berkata "Siapa yang baret-baret mobil saya?" dan saat itu ada salah seorang anak yang menunjuk ke arah Saksi-1 dan kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 dan memegang pundak kanannya dengan tangan kiri Terdakwa dan langsung memukul pipi kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh.
5. Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi sambil berkata "Bajingan" dan masuk ke kendaraannya meninggalkan Saksi-1 yang saat itu ada beberapa teman Saksi-1 mendekati Saksi-1 untuk menolongnya.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa merasa emosi kendaraannya tergores oleh Saksi-1 yang bergurau di pinggir jalan sambil berusaha mengambil sesuatu yang jatuh di atas kendaraan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 mengetahui dan patut menduga bahwa Saksi-1 adalah masih anak-anak karena saat itu Saksi-1 dan beberapa temannya masih menggunakan seragam SMP Negeri 1 Kendal.
8. Bahwa pada sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi-4 (Serka Aris Fajariyanto/Saksi-4) yang mengatakan "Luk...kamu mukul orang" dan dijawab Terdakwa "Iya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang, karena mobil saya lewat anak-anak itu menyoret mobil saya bang, saya jengkel bang, saya turun langsung saya pukul” dan kemudian Saksi-4 berkata “sudah Luk, kamu selesaikan baik-baik saja, jangan sampai masalah naik ke atas” dijawab Terdakwa “siap bang”.

9. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa juga mendapat informasi bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah keluarga Sdr. Budi Maryanto (Saksi-6) maka Terdakwa mendatangi bengkel Saksi-6 akan tetapi karena Saksi-6 tidak berada di bengkel maka kemudian Terdakwa mencari Saksi-6 di rumahnya akan tetapi ternyata juga Saksi-6 tidak berada di rumah dan hanya bertemu dengan istri Saksi-6 dan selanjutnya Terdakwa meminta nomor HP Saksi-6.

10. Bahwa setelah mendapat nomor HP Saksi-6 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-6 dengan berkata “Mas dimana” dijawab Saksi “aku di rumah sakit sama pak Mujiono dan Yusuf Kurniawan yang kamu pukul” Terdakwa kemudian berkata “ya mas orang tuanya mau minta gimana..?” dijawab Saksi-6 “sekarang kamu ke rumah sakit dulu” dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke RSUD Dr. Soewondo Kendal.

11. Bahwa sesampainya di RSUD Dr. Soewondo Kendal Terdakwa langsung menuju ke ruang UGD dan bertemu dengan Saksi-3 dan berkata “Pak saya Lukman, saya minta maaf atas kejadian ini, saya orangnya berangasan”, dan saat itu Saksi-3 menjawab “Ya sudah saya maafkan, tapi proses tetap jalan terus” sambil Saksi-3 menunjukkan selebar kertas, dan saat itu juga Terdakwa sempat menanyakan biaya perawatan Saksi-1.

12. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 yang sedang dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa memeriksa luka Saksi-1 sambil mengambil gambarnya dengan HP dan selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan RSUD Dr. Soewondo Kendal.

13. Bahwa Terdakwa dengan kejadian ini pernah datang kerumah Saksi-3 untuk meminta maaf dan mohon perkaranya untuk dicabut akan tetapi Saksi-3 hanya memberikan maaf dan mengenai perkaranya tidak bersedia untuk mencabut laporannya karena sudah ada pada Denpom Salatiga.

14. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara penganiayaan dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan sesuai Putusan Nomor : PUT/76-K/PM II-10/AD/IX/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan juga dijatuhi Hukuman Disiplin Militer berdasarkan Surat Keputusan Kaotmil II-10 Semarang Nomor : Kep/01/IV/2010 tanggal 30 April 2010 dalam perkara penganiayaan.

15. Bahwa selain itu Terdakwa pada tahu 2012 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer berdasarkan Surat Keputusan Kaotmil II-10 Semarang Nomor : Kep/01/IV/2012 tanggal 12 Januari 2012 berupa Penahanan Ringan selama 14 (empat belas) hari dalam perkara Pemalsuan Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah kejadian ini dan kejadian yang menjadi perkara ini belum disidangkan Terdakwa telah melakukan minum-minuman keras dan melakukan pengrusakan dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer berdasarkan Surat Keputusan Kaotmil II-10 Semarang Nomor : Kep/01/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 berupa Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya dan Majelis Hakim akan menilai sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti yang lain dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sekaligus dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah menggunakan tangan kiri bukan tangan kanan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-5 yang diberikan di persidangan dibawah sumpah adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi-1 dan sementara Saksi-2 dan Saksi-5 adalah para Saksi yang melihat langsung pada saat kejadian pemukulan sehingga keterangannya tidak diragukan lagi. Bahwa dengan keterangan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 tersebut dan dengan adanya sangkalan Terdakwa yang tidak didukung dengan keterangan Saksi lain maka Majelis berpendapat sangkalan tersebut harus dikesampingkan. Demikian juga Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 yang menyatakan Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan, Majelis berpendapat walaupun Saksi-3 tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan hanya berdasarkan cerita atau keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-5 akan tetapi keterangan tersebut berasal dari Saksi yang mengalami dan melihat secara langsung, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara Terdakwa sebelumnya yaitu perkara penganiayaan adalah pada tahun 2010 sedangkan menurut Saksi-2 yang saat itu juga menjadi Saksi dalam perkara tersebut adalah pada tahun 2011 adalah hanya salah penyebutan tahun saja dan Saksi-2 juga menyatakan sudah agak lupa oleh karena itu Majelis berpendapat atas perbedaan pendapat tersebut tidak menjadi persoalan dan dapat diyakinkan dengan adanya Petikan Putusan perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi-3 setelah kejadian langsung ke Polsek dahulu baru kemudian ke Rumah Sakit Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan hal tersebut justru Saksi-3 sendiri yang lebih mengetahui bukan malah Terdakwa, oleh karenanya Majelis tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan di Rumah Sakit Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan "Kamu jangan mentang-mentang tentara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saya banyak tentara di Kodam Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut dinyatakan oleh Terdakwa tanpa adanya Saksi pendukung yang lain sedangkan Saksi-6 yang ada di tempat tersebut juga tidak menyatakan dalam keterangannya bahwa Terdakwa saat itu di RSUD Dr. Soewondo sempat meminta maaf.

Menimbang : Bahwa apabila pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di RSUD Dr. Soewondo dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-3 maka perkaranya tidak akan dilaporkan oleh Saksi-3 karena dalam keterangannya Saksi-3 pada point 15 menyatakan "awalnya setelah kejadian Saksi tidak akan mempermasalahkan perbuatan Terdakwa, akan tetapi dengan sikap Terdakwa yang arogan dan seolah-olah merasa tidak bersalah serta tidak segera datang ke rumah untuk meminta maaf baik kepada Saksi maupun kepada Saksi-1 maka Saksi selanjutnya memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa" dan baru pada beberapa waktu setelah kejadian dan perkara Terdakwa sudah dilaporkan di Denpom IV/3 pada tanggal 21 Juli 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 pada tanggal 6 Agustus 2016 untuk meminta maaf serta mohon perkaranya yang sudah dilaporkan ke Denpom IV/3 Salatiga agar dicabut, hal ini membuktikan bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 tidak ada meminta maaf karena apabila Terdakwa meminta maaf maka perkara Terdakwa ini tidak dilaporkan oleh Saksi-3 selaku orang tua Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan pada saat berada di RSUD Dr. Soewondo Kendal Terdakwa sempat menanyakan tentang biaya pengobatan terhadap Saksi-1 kepada Saksi-3 Majelis berpendapat bahwa baik dari keterangan Saksi-3 maupun Saksi-6 tidak ada yang menyatakan tentang biaya pengobatan dan hal tersebut setelah dikonfirmasi kepada Saksi-3 dan Saksi-6 para Saksi tersebut tidak membenarkan sedangkan keterangan Terdakwa sendiri dalam sangkalan tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor CM/500902/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal dan ditandatangani oleh dr. Suryani Adnan NIP 196807092005012005.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan tanda bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pipi: didapatkan memar dan disisi bagian dalam pipi yang memar ada luka lecet ukuran kurang lebih satu sampai dua sentimeter, maka Majelis berpendapat barang buti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3614/2003 atas nama Muhammad Yusuf Kurniawan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kendal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan tentang tanggal kelahiran Saksi-1 yang menjadi korban, dimana pada saat kejadian usianya belum 18 (delapan belas) tahun, sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maka oleh karenanya merupakan petunjuk dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XII di Dodik Magelang Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Hukum di Pusdikkum Kodiklat TNI AD Jakarta selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kumdam IV/Diponegoro, tahun 2006 mengikuti Susba Intel di Rindam IV/Diponegoro selama 2 (dua) bulan, setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Otmil II-10 Semarang Babinkum TNI menjabat Ba Situt dengan pangkat Sertu, NRP 21050147201282.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Saksi-1 bersama dengan Saksi-5 dan dengan Sdr. Adit serta Sdr. Bayu pulang sekolah dari SMP Negeri I Kendal melalui Jl. Stadion Utama Kendal, pada saat Saksi-1 dan teman-temannya sampai di depan Rusunawa tiba-tiba dari arah belakang melintas Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol H-8154-AJ.

3. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 dengan Sdr. Adit sedang bermain bolpoint dimana bolpoint tersebut dipegang oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan bertepatan saat itu juga Terdakwa melintas sehingga tangan kanan Saksi-1 tersenggol kendaraan yang dikendarai Terdakwa hingga bolpoint tersebut terpelempar dan jatuh di atas kap kendaraan Terdakwa.

4. Bahwa benar dengan kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun menghampiri Saksi-1 dan tangan kiri Terdakwa langsung memegang pundak kanan Saksi-1 dan kemudian Terdakwa memukul pipi kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa benar dengan pukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 terjatuh dan Terdakwa setelah melakukan pemukulan langsung berjalan masuk ke kendaraannya sambil berkata "Bajingan" dan selanjutnya pergi meninggalkan Saksi-1, sementara Saksi-1 yang terjatuh ditolong oleh teman-temannya untuk berdiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar saat itu Saksi-1 setelah kejadian pemukulan tidak langsung pulang ke rumah tetapi akan mengambil sepeda terlebih dahulu di daerah Kalireyeng sementara teman-temannya yang lain langsung pulang ke rumah sehingga Saksi-1 dan beberapa temannya terpisah akan tetapi tidak lama kemudian Saksi-2 yang saat kejadian berada di belakang kendaraan Terdakwa dan sempat mencatat Nomor Polisi kendaraan Terdakwa mendatangi Saksi-5 dan teman-temannya serta sambil berkata “Nang sing di jotos sopo mau..?” (nak yang dipukul siapa tadi) dijawab Saksi-5 dan teman-temannya “wis muleh pak.! (sudah pulang pak), Saksi-2 selanjutnya memberikan secarik kertas bertuliskan Nopol mobil Honda jazz warna Hitam yang dikemudian Terdakwa kepada Saksi-5 sambil berkata “nang iki kekno wong tuwone anak sing dijotos mau, nak rak trimo kon lapor Polisi..! (nak ..ini kasihkan orang tuanya anak yang dipukul tadi, kalau tidak diterima suruh lapor Polisi).

7. Bahwa benar kemudian Saksi-5 berserta teman-temannya menyusul Saksi-1 yang akan mengambil sepeda dan setelah bertemu kemudian Saksi-5 memberikan secarik kertas tersebut sambil menceritakan bila ada seseorang yang melihat kejadian pemukulan dan mencatat nomor polisi pelaku pemukulan, dan saat itu juga Saksi-1 dan Saksi-5 bersama teman-temannya pulang menuju ke rumah Saksi-1 dan ketika bertemu dengan Saksi-3 selaku orang tua Saksi-1, kemudian menceritakan kejadian pemukulan tersebut sambil memberikan secarik kertas yang diberi oleh Saksi-2.

8. Bahwa benar kemudian atas kejadian yang menimpa Saksi-1 tersebut Saksi-3 mencari informasi mengenai pemilik kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol H-8154-AJ dengan menghubungi Saksi-6 sehingga diperoleh informasi bahwa kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol H-8154-AJ adalah milik Terdakwa karena sering diparkir di dekat bengkel milik Saksi-6.

9. Bahwa benar selanjutnya setelah sholat Jumat sekira pukul 13.00 Saksi-6 pergi menuju ke rumah Saksi-3 dan kemudian setelah sampai dan mendengar cerita dari Saksi-3 kemudian langsung pergi ke RSUD Dr. Soewondo Kendal bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk berobat dan meminta Visum.

10. Bahwa benar Saksi-6 kemudian menelepon Pelda Ahmadiyono untuk mencari tahu tempat dinas Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa berdinas di Otmil II-10 Semarang.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-6, Saksi-3 dan Saksi-1 berada di RSUD Dr. Soewondo Kendal, Saksi-6 telah menerima telepon dari Terdakwa dan Saksi-6 memberikan informasi bahwa sedang berada di UGD RSUD Dr. Soewondo Kendal bersama Saksi-3 dan Saksi-1 dan meminta agar Terdakwa untuk datang ke RSUD Dr. Soewondo Kendal

12. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang ke UGD RSUD Dr. Soewondo Kendal dan menemui Saksi-3 serta bersalamam dengan Saksi-3 dan Terdakwa berkata “Saya orangnya Berangasan”, dan kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 yang sedang dilakukan pemeriksaan dan mengambil foto muka atau mulut Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor CM/500902/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal dan ditandatangani oleh dr. Suryani Adnan NIP 196807092005012005 menyatakan pada Pipi: didapatkan memar dan disisi bagian dalam pipi yang memar ada luka lecet ukuran kurang lebih satu sampai dua sentimeter.

14. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan tanggal 20 Mei 2016 terhadap Saksi-1, Saksi-1 masih berstatus anak karena Saksi-1 pada saat kejadian masih bersekolah kelas VII di SMP Negeri 1 Kendal dan saat itu baru berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan dan 18 (delapan belas) hari karena Saksi-1 lahir pada tanggal 2 September 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3614/2003 atas nama Muhammad Yusuf Kurniawan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kendal.

15. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam perkara penganiayaan dan dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan sesuai Putusan Nomor : PUT/76-K/PM II-10/AD/IX/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan juga dijatuhi Hukuman Disiplin Militer berdasarkan Surat Keputusan Kaotmil II-10 Semarang Nomor : Kep/01/IV/2010 tanggal 30 April 2010 dalam perkara penganiayaan.

16. Bahwa benar selain itu Terdakwa pada tahu 2012 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer berdasarkan Surat Keputusan Kaotmil II-10 Semarang Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 berupa Penahanan Ringan selama 14 (empat belas) hari dalam perkara Pemalsuan Surat.

17. Bahwa benar setelah kejadian ini dan kejadian yang menjadi perkara ini belum disidangkan Terdakwa telah melakukan minum-minuman keras dan melakukan pengrusakan dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer berdasarkan Surat Keputusan Kaotmil II-10 Semarang Nomor : Kep/01/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 berupa Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam tuntutannya, pada prinsipnya Majelis sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai permohonan pembedaan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa sudah akan menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam menilai sebab akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan pidananya ketika itu namun majelis juga tidak lepas dari penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan aturan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Setiap Orang.
2. Unsur kedua : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Unsur kesatu : Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari "Barang Siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "*Barang Siapa*" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK XII di Dodik Magelang Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Hukum di Pusdikhum Kodiklat TNI AD Jakarta selama 6 (enam) bulan, setelah lulus ditugaskan di Kumdam IV/Diponegoro, tahun 2006 mengikuti Susba Intel di Rindam IV/Diponegoro selama 2 (dua) bulan, setelah naik pangkat Sertu dan beberapa kali mutasi jabatan hingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Otmil II-10 Semarang Babinkum TNI menjabat Ba Situt dengan pangkat Sertu, NRP 21050147021282 dan Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapi seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Khaerul Lukman dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/51/XI/2016 tanggal 28 November 2016.

3. Bahwa benar Sdr. Khaerul Lukman adalah anggota TNI AD aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dan Keppera tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini merupakan unsur alternatif maka Majelis akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan.

Bahwa unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan adalah "Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak".

Bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah tidak diperbolehkan melakukan atau berbuat sesuatu yang karena apabila hal tersebut dilakukan akan melanggar aturan baik secara hukum, norma agama atau adat istiadat dan dapat dikenakan sanksi.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sesuai dengan pasal 1 angka 15a UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Saksi-1 bersama dengan Saksi-5 dan dengan Sdr. Adit serta Sdr. Bayu pulang sekolah dari SMP Negeri I Kendal dengan masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai seragam sekolah melalui Jl. Stadion Utama Kendal, pada saat Saksi-1 dan teman-temannya sampai di depan Rusunawa tiba-tiba dari arah belakang melintas Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol H-8154-AJ.

2. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 dengan Sdr. Adit sedang bermain bolpoint dimana bolpoint tersebut dipegang oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan bertepatan saat itu juga Terdakwa melintas sehingga tangan kanan Saksi-1 tersenggol kendaraan yang dikendarai Terdakwa hingga bolpoint tersebut terpelempar dan jatuh di atas kap kendaraan Terdakwa.

3. Bahwa benar dengan kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa menghentikan kendaraannya dan turun menghampiri Saksi-1 dan tangan kiri Terdakwa langsung memegang pundak kanan Saksi-1 dan kemudian Terdakwa memukul pipi kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa benar dengan pukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 terjatuh dan Terdakwa setelah melakukan pemukulan langsung berjalan masuk ke kendaraannya sambil berkata "Bajingan" dan selanjutnya pergi meninggalkan Saksi-1, sementara Saksi-1 yang terjatuh ditolong oleh teman-temannya untuk berdiri.

5. Bahwa benar saat itu Saksi-1 setelah kejadian pemukulan tidak langsung pulang ke rumah tetapi akan mengambil sepeda terlebih dahulu di daerah Kalireyeng sementara teman-temannya yang lain langsung pulang ke rumah sehingga Saksi-1 dan beberapa temannya terpisah akan tetapi tidak lama kemudian Saksi-2 yang saat kejadian berada di belakang kendaraan Terdakwa dan sempat mencatat Nomor Polisi kendaraan Terdakwa mendatangi Saksi-5 dan teman-temannya serta sambil berkata "Nang sing di jotos sopo mau..?" (nak yang dipukul siapa tadi) dijawab Saksi-5 dan teman-temannya "wis muleh pak.! (sudah pulang pak), Saksi-2 selanjutnya memberikan secarik kertas bertuliskan Nopol mobil Honda jazz warna Hitam yang dikemudian Terdakwa kepada Saksi-5 sambil berkata "nang iki kekno wong tuwone anak sing dijotos mau, nak rak trimo kon lapor Polisi..! (nak ..ini kasihkan orang tuanya anak yang dipukul tadi, kalau tidak diterima suruh lapor Polisi).

6. Bahwa benar kemudian atas kejadian yang menimpa Saksi-1 tersebut Saksi-3 mencari informasi mengenai pemilik kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol H-8154-AJ dengan menghubungi Saksi-6 sehingga diperoleh informasi bahwa kendaraan Honda Jazz warna hitam Nopol H-8154-AJ adalah milik Terdakwa karena sering diparkir di dekat bengkel milik Saksi-6.

7. Bahwa benar selanjutnya setelah sholat Jumat sekira pukul 13.00 Saksi-6 pergi menuju ke rumah Saksi-3 dan kemudian setelah sampai dan mendengar cerita dari Saksi-3 kemudian langsung pergi ke RSUD Dr. Soewondo Kendal bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk berobat dan meminta Visum.

8. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor CM/500902/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal dan ditandatangani oleh dr. Suryani Adnan NIP 196807092005012005 menyatakan pada Pipi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan memar dan disisi bagian dalam pipi yang memar ada luka lecet ukuran kurang lebih satu sampai dua sentimeter.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 berada di RSUD Dr. Soewondo Kendal untuk meminta visum, Terdakwa sempat datang dengan sikap yang arogan.

10. Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan tanggal 20 Mei 2016 terhadap Saksi-1, Saksi-1 masih berstatus anak karena Saksi-1 pada saat kejadian masih bersekolah kelas VII di SMP Negeri 1 Kendal dan saat itu baru berusia 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan dan 18 (delapan belas) hari karena Saksi-1 lahir pada tanggal 2 September 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3614/2003 atas nama Muhammad Yusuf Kurniawan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kendal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Kekerasan terhadap anak" Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak dapat mengendalikan emosinya dan cenderung arogan serta diperkuat dengan perkara Terdakwa sebelumnya juga tentang penganiayaan.
2. Bahwa Terdakwa secara nyata dapat mengetahui atau patut menduga bahwa Saksi-1 selaku korban yang dipukul oleh Terdakwa adalah masih berstatus anak-anak, hal ini dapat dilihat dari penggunaan seragam yang dipakai Saksi-1 yang pada saat itu pulang sekolah dari SMP Negeri 1 Kendal, akan tetapi karena Terdakwa mempunyai sifat yang arogan dan sulit untuk mengendalikan emosinya maka melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa seharusnya melindungi, mengayomi dan paling tidak membuat rasa nyaman terhadap orang anak-anak akan tetapi malah justru sebaliknya, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa seorang yang cenderung tidak disiplin dan tidak mentaati peraturan yang ada.
5. Bahwa Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi-3 selaku orang tua korban, tidak menunjukkan adanya penyesalan akan tetapi malah mengatakan bahwa Terdakwa memang orangnya brangasan, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa dirinya adalah sudah tidak baik.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, Saksi-1 mengalami Pipi yang memar dan disisi bagian dalam pipi yang memar ada luka lecet ukuran kurang lebih satu sampai dua sentimeter sesuai Visum Et Repertum Nomor CM/500902/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal dan ditandatangani oleh dr. Suryani Adnan NIP 196807092005012005.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa cukup kooperatif, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
4. Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana dalam perkara penganiayaan
5. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor CM/500902/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal dan ditandatangani oleh dr. Suryani Adnan NIP 196807092005012005.

Adalah merupakan surat yang sangat erat dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3614/2003 atas nama Muhammad Yusuf Kurniawan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kendal.

Adalah merupakan surat yang membuktikan bahwa Saksi-1 selaku korban pada saat dilakukan pemukulan oleh Tedakwa masih berstatus anak-anak sehingga sangat erat dengan pasal yang didakwakan oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Adalah merupakan barang bukti petunjuk adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya oleh karenanya Majelis perlu mentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : 1. Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.
2. Pasal 190 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Khaerul Lukman, pangkat Sertu NRP 21050147201282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Kekerasan terhadap anak. “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor CM/500902/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal dan ditandatangani oleh dr. Suryani Adnan NIP 196807092005012005.

b) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3614/2003 atas nama Muhammad Yusuf Kurniawan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kendal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 1 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Yudho Wibowo, A.Md., S.H. NRP 11990019650175 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

Arwin Makal, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti


Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951